



# ARDIN

## ASOSIASI REKAMAN PENGADAAN BARANG DAN DISTRIBUTOR INDONESIA SERTIFIKAT

Nomor : **0201-6106-0967**

**PT. SURYA PRATAMA KREASINDO**

**IR. MUSTAFA KAMAL**

JL. TOJAI NO. E1 KOMP. MABAR ESTATE KEL. MABAR HILIR KEC. MEDAN DELI

Kode Pos. : **0201-0967**      Telepon. :

No. KTA ARDIN. : **0201-0967**      NPWP. :

SIUP. : **2814/02.13/PK/XII/2009**      S I T U. :

Rp. 250.000.000      Kualifikasi : **K2**

**BPD ARDIN PROPINSI**

**BPD ARDIN KABUPATEN / KOTA**

**MEDAN**



**DRS. BEKMAN HUBABARAT**  
Ketua Umum

**HJ. SONDA SARI SIREGAR**  
Ketua

Berlaku dari 1 Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 2013

## DAFTAR KLASIFIKASI DAN KUALIFIKASI PERUSAHAAN

**PT. SURYA PRATAMA KREASINDO**

Nomor Sertifikat : **0201-6106-0967**

NO.	KODE	BIDANG / SUB BIDANG	KUALIFIKASI
1.	3.00.01	ALAT/PERALATAN/SUKU CADANG : TULIS DAN BARANG CETAKAN	K2
2.	3.00.02	ALAT/PERALATAN/SUKU CADANG : KANTAR DAN PERGUDANGAN	K2
3.	3.00.04	ALAT/PERALATAN/SUKU CADANG : MEKANIKAL DAN ELEKTRIKAL/LISTRIK	K2
4.	3.00.11	ALAT/PERALATAN/SUKU CADANG : KOMPUTER	K2
5.	3.00.16	BUKU BACAAN, BUKU PELAJARAN DAN JURNAL BERKALA	K2
6.	3.02.01	ALAT/PERALATAN/SUKU CADANG : PERTANIAN, PERKEBUNAN, PETERNAKAN, PERIKANAN & KEHUTANAN	K2
7.	3.07.01	ALAT/PERALATAN/SUKU CADANG : KONSTRUKSI (KOMPRESOR, GENERATOR, DLL, BAHAN BANGUNAN & LOGAM)	K2
8.	3.07.02	ALAT/PERALATAN/SUKU CADANG SERTA PERLENGKAPAN LISTRIK	K2
9.	3.07.06	ALAT/PERALATAN/SUKU CADANG : KESEHATAN, LABORATORIUM KESEHATAN, KEDOKTERAN & REAGENSIA	K2
10.	3.07.07	BAHAN KIMIA, BAHAN BAKU OBAT, OBAT, JADI DAN FARMASI	K2

### Keppres No. 80 Tahun 2003 Bagian Kelima Pasal 5 Etika Pengadaan Barang Jasa

- Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran kelancaran & ketetapan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa.
- Bekerja secara profesional, mandiri atas dasar kejujuran, serta menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan barang & jasa yang seharusnya dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa.
- Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung untuk mencegah dan menghindari terjadinya persaingan tidak sehat.
- Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan para pihak.
- Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang/jasa.
- Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa.
- Menghindari dan mencegah penyalagunaan wewenang dan atau melakukan kegiatan bersama dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara.
- Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan berupa apa saja kepada siapapun yang diduga diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa.

PIMPINAN PERUSAHAAN  
**PT. SURYA PRATAMA KREASINDO**

**IR. MUSTAFA KAMAL**

